



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH NOMOR : Sprin/ 586 /XII/KA/Rh.00/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka Rapat Pertemuan Monev ASPAK Klinik, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Surat Dinas Kesehatan Kota Mataram Perihal Undangan Pertemuan Monev ASPAK Klinik Nomor : 400.7.5.7/3059/Kes/XII/2024.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. **dr. Ida Ayu Ari Narisa**
Dokter Ahli Pertama

Untuk : 1. Disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan Pertemuan Monev ASPAK Klinik Di Hotel Fave Kota Mataram , Pada Hari Rabu tanggal 04 Desember 2024;
2. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Non Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Tahun 2024;
3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal : Desember 2024

**Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Paraf :

Plt. Koordinator Bidang Rehabilitasi :
Kepala Bagian Umum :

M. Ridwan, S.AP



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

NOMOR : Sprin/ 586 /XII/KA/Rh.00/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka Rapat Pertemuan Monev ASPAK Klinik, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Surat Dinas Kesehatan Kota Mataram Perihal Undangan Pertemuan Monev ASPAK Klinik Nomor : 400.7.5.7/3059/Kes/XII/2024.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. **dr. Ida Ayu Ari Narisa**
Dokter Ahli Pertama

Untuk :

1. Disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan Pertemuan Monev ASPAK Klinik Di Hotel Fave Kota Mataram , Pada Hari Rabu tanggal 04 Desember 2024;
2. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Non Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Tahun 2024;
3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal : Desember 2024

**Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat**


M. Ridwan, S.AP